



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

- Yth. 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
3. Seluruh Pegawai

di Lingkungan Kementerian Perdagangan

SURAT EDARAN
NOMOR 42 TAHUN 2021
TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU CUTI
SELAMA PERIODE HARI RAYA NATAL TAHUN 2021 DAN TAHUN BARU 2022
DALAM MASA PANDEMI COVID-19 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERDAGANGAN

A. Latar Belakang

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Periode Hari Raya Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19), perlu ditetapkan Surat Edaran Menteri Perdagangan tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Cuti Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Perdagangan Selama Hari Raya Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

B. Maksud dan Tujuan

Pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah diberlakukan untuk mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid-19 yang berpotensi meningkat dikarenakan perjalanan ke luar daerah selama Hari Raya Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022.

C. Ruang Lingkup

Pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah berlaku bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Perdagangan.

D. Dasar

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

3. Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Periode Hari Raya Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

E. Isi Edaran

1. Pegawai di lingkungan Kementerian Perdagangan dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik **selama periode Hari Raya Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru) yaitu sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022;**
 - a. Larangan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik tersebut, dikecualikan bagi :
 - 1) Pegawai yang bertempat tinggal dan bekerja di unit kerja yang berlokasi di dalam satu wilayah aglomerasi yang akan melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*)
 - 2) Pegawai yang melaksanakan perjalanan dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang bersifat penting dan terlebih dahulu memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) atau Kepala Kantor Satuan Kerja.
 - 3) Pegawai yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dengan terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Pimpinan Unit Kerjanya.
 - b. Pegawai yang dalam keadaan terpaksa melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah agar selalu memperhatikan :
 - 1) Peta zonasi risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
 - 2) Peraturan dan/atau kebijakan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan;
 - 3) Kriteria, persyaratan dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
 - 4) Protokol Kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan;
 - 5) Penggunaan *platform* PeduliLindungi.

2. Pembatasan Cuti

- a. Pegawai tidak mengajukan cuti **selama periode Hari Raya Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru) yaitu sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022;**
 - b. Cuti dapat diberikan kepada pegawai yang mengajukan cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti karena alasan penting;
 - c. Pemberian cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti karena alasan penting dilakukan secara akuntabel sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
3. Bagi Pegawai yang melanggar ketentuan di atas akan dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
 4. Bagi Para Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Perdagangan agar melaporkan pelaksanaan Surat Edaran tersebut kepada Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian paling lambat tanggal 5 Januari 2022 untuk kemudian diteruskan kepada Kementerian PANRB, dengan format pelaporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

F. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi lebih lanjut, sesuai dengan kebutuhan.

Demikian agar seluruh pegawai Kementerian Perdagangan menaati dan melaksanakan Surat Edaran ini dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 November 2021

a.n. Menteri Perdagangan

Sekretaris Jenderal,



Suhanto

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan (sebagai laporan);
2. Wakil Menteri Perdagangan.

Lampiran Surat Edaran
Menteri Perdagangan
Nomor 42 Tahun 2021

FORMAT LAPORAN

Nomor :
Sifat : Segera
Hal : Laporan Pelaksanaan Surat Edaran Menteri Perdagangan Nomor
Tahun 2021

Nama Unit :

Tanggal Periode Laporan :

No	Laporan	Keterangan
1.	Jumlah Keseluruhan Pegawai	
2.	Jumlah Pegawai yang Cuti	
3.	Jumlah Pegawai yang Melakukan Perjalanan Dinas	
4.	Jumlah Pegawai yang Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik (bukan dalam rangka kedinasan)	
	a. Jumlah Pegawai yang Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik dengan izin Menteri Perdagangan	
	b. Jumlah Pegawai yang Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik tanpa izin Pimpinan Unit	

....., Januari 2022

TTD

(Nama dan Jabatan)